

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
89/Pdt.G/2025/PN Trg**

Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

I.IK, Dahulu tinggal Desa Bangun Rejo Blok A Jl. Rengas Rt 05 Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Bangun Rejo, Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekarang tidak diketahui Alamat/keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 7 Januari 2026 antara:

RIDWAN SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

I.IK SEBAGAI TERGUGAT;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan jual-beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan jual-beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 27 Januari 2004 dengan berita "Pembayaran tanah perumahan luas 2520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bangun Rejo" sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada **I.IK** adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 2520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M.2108 tahun 1984 tanah atas nama **I.IK** yang dikeluarkan Kantor Agraria Pemerintah Kabupaten Dati II Kutai tertanggal 21-4-1984 dahulu terletak di Desa Embalut, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang terletak di Desa Bangun Rejo Blok A Jl. Rengas RT.05 Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :sebelah Utara : Berbatas dengan Ridwan, sebelah Timur : berbatas dengan Yusuf, sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Desa, sebelah Selatan : berbatas dengan Kamal, adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M.2108 tahun 1984 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Pengugat berhak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M.2108 Tahun 1984 yang dikeluarkan Kantor Agraria Pemerintah Kabupaten Kutai tertanggal 21-4-1984 dengan ukuran tanah seluas 2.520 m² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dahulu terletak di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang terletak di Desa Bangun Rejo Blok A Jl. Rengas RT.05 Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula atas nama I.IK menjadi RIDWAN;
7. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: M.2108 tahun 1984 yang sebelumnya masih atas nama I.IK (Tergugat) dibaliknamakan menjadi atas nama RIDWAN (Pengugat);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Tenggarong, 13 Januari 2026,
Jurusita,

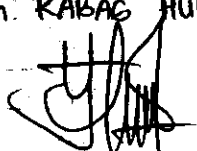
Eko Sumbawan



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 89/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,
An. KABAG HUKUM

13/25
M. FATHUR AL FATTAH, S.H.